



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU

PEDOMAN PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2018



www.stainkepri.ac.id



KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR: 225 TAHUN 2018

TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Dokumen Visi Misi Tujuan dan Sasaran STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau perlu ditetapkan Pedoman Dokumen Penyusunan Visi Misi Tujuan dan Sasaran STAIN Sultan Abdurrahman Kepri yang baku;
- b. Bahwa Pedoman Penyusunan Dokumen Visi Misi Tujuan dan Sasaran perlu di dirumuskan untuk acuan Penyusunan Visi Misi Strategi dan Sasaran STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Dokumen Visi Misi Tujuan dan Sasaran STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau melalui sebuah Surat Keputusan.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
- 9 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 Tentang Pendirian STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- 10 Peraturan Menteri Agama nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- 11 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 30 tahun 2019 Tentang STATUTA STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- 12 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 05299/B.II/3/2018 Tanggal 19 maret 2018 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
- PERTAMA : Menetapkan Pedoman Penyusunan Dokumen Visi Misi Tujuan dan Sasaran STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Pedoman Penyusunan ini agar dapat menjadi Pedoman Penyusunan Dokumen Visi Misi Tujuan dan Sasaran pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintan
Pada Tanggal: 24 Januari 2018



AMMAD FAISAL, M.Ag.

TIM PENYUSUN

Pengarah

Dr. Muhammad Faisal, M.Ag
Ketua STAIN Sultan
Abdurrahman Kepulauan Riau

Penanggung Jawab

Aris Bintania, M.Ag
Wakil Ketua I

Ketua

M. Zamhari, S.H.I., M.H.I.

Anggota

Firdaus, MH.
Kandar, S.Pd

KATA PENGANTAR

Penyusunan Pedoman Prosedur Visi Misi Tujuan dan Strategi (VMTS) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau berdasarkan pada atas fenomena yang berkembang serta prediksi masa depan dunia pendidikan yang semakin kompetitif. Hal ini dapat dari beberapa fenomena yakni:

1) Tuntutan dan harapan masyarakat (Social Expectation), 2) Tuntutan para pengguna jasa (users) dan stakeholders, 3) Semakin bertambahnya pengangguran intelektual (para lulusan perguruan tinggi), 4) Tuntutan dalam era reformasi yang memberi peluang otonomisasi. Berdasarkan fenomena itu, maka STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sebagai satu-satunya lembaga pendidikan tinggi agama Islam negeri di Kepulauan Riau memiliki cita-cita; pertama, Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan teori-teori baru; Kedua, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan serta mengupayakan penggunaannya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Pedoman Prosedur Penyusunan VMTS diharapkan menjadi panduan bagi tim penyusun VMTS. Demikian semoga bermanfaat dan selalu ada masukan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan dokumen ini.

Bintan, Januari 2018

Ketua,

Dr. Muhammad Faisal, M.Ag

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Dasar Hukum	1
B. Tujuan dan Ruang Lingkup.....	1
BAB II.....	2
PROSES PENYUSUNAN VMTS	2
A. Kedudukan Ketua dalam Menyusun VMTS.....	2
B. Alur Proses Penyusunan VMTS.....	2
C. Pihak-pihak yang Terlibat	3
D. Media Sosialisasi	3
BAB III.....	4
PENUTUP	4

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti no. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pendirian STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;

B. Tujuan dan Ruang Lingkup

1. Tujuan pedoman penyusunan visi misi tujuan dan strategi adalah:
 - a. Memberikan pedoman dan referensi kepada sekolah dan program studi selingkup STAIN Sultan Abdurrahman Kepri dalam penyusunan VMTS;
 - b. Menetapkan standar dalam penyusunan VMTS STAIN Sultan Abdurrahman Kepri;
2. Ruang Lingkup:
 - a. Kedudukan Ketua dalam penyusunan VMTS
 - b. Alur dan proses penyusunan VMTS
 - c. Pihak-pihak yang terlibat
 - d. Penetapan sosialisasi

BAB II

PROSES PENYUSUNAN VMTS

A. Kedudukan Ketua dalam Menyusun VMTS

1. Ketua berkedudukan sebagai penanggung jawab dalam menyusun Visi, Misi, Tujuan dan Strategi STAIN Sultan Abdurrahman Kepri.
2. Ketua bertanggung jawab dan terlibat langsung dalam penyusunan tim perumus visi, misi, tujuan dan strategi STAIN Sultan Abdurrahman Kepri
3. Ketua wajib menerbitkan SK Tim Perumus serta SK pengesahan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi STAIN Sultan Abdurrahman Kepri

B. Alur Proses Penyusunan VMTS

Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi meliputi beberapa kegiatan pokok sebagai berikut:

1. Pembentukan tim perumus penyusunan VMTS oleh Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
2. Tim perumus melakukan diskusi untuk menghimpun data, referensi, dan masukan a) melalui diskusi dengan pimpinan, b) konsultasi dengan pakar, c) menyerap masukan dari user, d) menghimpun data dari tracer study, terkait dengan bahan-bahan penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.
3. Tim perumus menyusun draf awal Visi, Misi, tujuan dan Strategi dengan mempertimbangkan data, masukan pimpinan, saran, dan hasil pelacakan alumni (tracer study), pengguna alumni (users) serta para ahli atau pakar, dengan mempertimbangkan mandat dari STAIN Sultan Abdurrahman Kepri .
4. Tim perumus menyelenggarakan kegiatan lokakarya dengan mengundang pimpinan, dosen, mahasiswa, alumni, pengguna alumni, tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, dan pakar, diselenggarakan dengan metode focus Group Discussion (FGD) dan analisis SWOT (strength, Weakness, Opportunity, Threat) dengan tahapan a) analisis data dan refren yang relevan, b) pembahasan draf awal.
5. Tim perumus mengusulkan hasil revisi dari lokakarya ke senat untuk dibahas dan disahkan.
6. Ketua menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
7. Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategi kepada sivitas akademika, tenaga kependidikan dan mahasiswa.

C. Pihak-pihak yang Terlibat

1. Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi melibatkan berbagai pihak di antaranya:
 - a. Pimpinan Institut
 - b. Dosen
 - c. Tenaga Kependidikan
 - d. Mahasiswa
 - e. Alumni
 - f. Pengguna Alumni (Users)
 - g. Orang Tua
 - h. Tokoh Pemerintah
 - i. Masyarakat
 - j. Para Pakar dan Dewan Penyantun
2. Pimpinan sebagaimana tercantum pada poin satu (1) mencakup: Ketua STAIN, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, Kabag AUAK, Kasubbag AUK, Kasubbag Akademik, dan para Ketua Program Studi.
3. Dosen adalah tenaga pendidik pada yang memiliki kualifikasi dan komitmen terhadap kemajuan dan keunggulan STAIN.
4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang dipandang memiliki pengetahuan, keterampilan serta profesionalisme dalam melaksanakan tugas-tugas mereka.
5. Alumni atau mahasiswa adalah mereka yang memiliki semangat tinggi dalam melaksanakan proses pembelajaran dan pengembangan diri.
6. Pengguna alumni (users) adalah berbagai instansi, lembaga, badan pemerintah atau non pemerintah yang menggunakan tenaga lulusan dari STAIN Sultan Abdurrahman Kepri.
7. Orang tua adalah wali mahasiswa yang memiliki pengetahuan, pengalaman serta berpendidikan tinggi serta berprofesi terhormat di mata masyarakat.
8. Tokoh pemerintah dan tokoh masyarakat adalah pejabat struktural di lingkungan pemerintah daerah dan masyarakat di Kepulauan Riau
9. Pakar adalah seseorang yang diakui keahliannya dan kepakarannya di bidang pengembangan lembaga pendidikan tinggi seperti guru besar, penemu teori baru, peneliti dan sejenisnya
10. Dewan penyantun adalah dewan yang menjalankan fungsi pertimbangan non akademik. seperti turut membantu pimpinan perguruan tinggi dalam menjaga dan memelihara hubungan baik dengan stakeholder

D. Media Sosialisasi

Media sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategi yang telah ditetapkan oleh Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau harus disosialisasikan melalui media cetak, elektronik, website, presentasi- presentasi, serta media sejenisnya.

BAB III

PENUTUP

Pedoman Prosedur Penyusunan Visi Misi Tujuan dan Strategi ini diharapkan menjadi panduan bagi tim penyusun VMTS dan Renstra dan unit kerja dilingkup STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Demikian semoga bermanfaat dan selalu ada masukan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan dokumen ini.



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN**
KEPUALAUAN RIAU